



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKD untuk mencairkan Dana lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) melalui peningkatan kinerja Puskesmas untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas dan jaringannya; serta
- (2) Dinas Kesehatan

BAB IV
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan difasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- (5) Dinas Kesehatan menetapkan lokasi dana Jampersal per Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variable antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dll.

BAB V
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Operasional RTK kriterianya adalah :

- a. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah kampung;
- c. Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).
- d. Operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan).

- e. Operasional untuk ibu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB VI

PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi:

- (1) Biaya operasional RTK terdiri dari:
 - a. Biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun;
 - b. Belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll).
- (2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK terdiri dari : Biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) selama di RTK.
- (3) Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari RTK ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari :
 - a. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit;
 - b. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ke RTK;
 - c. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari RTK ke fasilitas kesehatan;
 - d. Biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang berlaku.
- (4) Biaya penyelenggaraan rapat.
- (5) Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan.

BAB VII
PROSEDUR PENGELOLAAN DANA
Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas menyusun RKA Jaminan Persalinan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan RKA Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja Jaminan Persalinan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Kepala Puskesmas melalui Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya diserahkan kepada bagian verifikasi Dinas Kesehatan untuk diverifikasi.

Surat pertanggungjawaban meliputi :

- a. Surat Pertanggung Jawaban Sewa RTK dan Operasional RTK, dengan melampirkan dokumen:
 - 1) Surat Perjanjian Sewa atau Bukti/kwitansi sewa RTK yang sah;
 - 2) Kwitansi atau bukti pembayaran langganan listrik, air PDAM, air kampung, dan lain-lain.
- b. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen :
 - 1). Surat Perintah Tugas (SPT) yang sah dari atasan pelaksana;
 - 2). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - 3). Laporan perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen :
 - Kwitansi biaya transpor yang disahkan oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - Daftar pengeluaran riil;
 - Foto dokumentasi kegiatan yang diikuti di lokasi kegiatan yang dituju;
 - Surat pernyataan tanggungjawab uang muka;
 - Surat pernyataan tanggungjawab perjalanan dinas.

- c. Surat pertanggungjawaban pembelian barang pakai habis, dengan melampirkan dokumen :
 - 1). Kwitansi pembayaran;
 - 2). Nota pesanan;
 - 3). Berita acara penerimaan barang;
 - 4). Berita acara pemeriksaan barang;
 - 5). Faktur / nota toko.
 - d. Surat pertanggungjawaban penggandaan, dengan melampirkan dokumen :
 - 1). Kwitansi pembayaran;
 - 2). Faktur / nota toko.
- (4) Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

BAB

VIII

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas wajib melaporkan setiap bulannya mengenai pemanfaatan RTK dengan melampirkan dokumen :
- a. Surat izin atau Surat penunjukan Kepala Puskesmas bagi ibu dan pendamping yang tinggal pada RTK;
 - b. Salinan daftar hadir ibu hamil dan ibu bersalin selama menetap pada RTK yang dilegalisir oleh kepala puskesmas;
 - c. Foto ibu hamil dan atau foto ibu hamil bersama pendamping dan petugas kesehatan puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas wajib melaporkan laporan bulanan, semester dan tahunan kepada Dinas Kesehatan terkait pemanfaatan dana jampersal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kecuali untuk puskesmas kahakitang dan puskesmas marore laporan dapat diterima selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi.

- (6) Laporan Tahunan Jampersal yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan Up.Sekretariat Jenderal pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 5 September 2016

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016
NOMOR 32